

PROSEDUR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Pemohon mengajukan permohonan informasi publik ke PPID Bank Mandiri melalui portal e-PPID secara daring, surat, email, telepon, atau datang langsung ke Loker Pelayanan PPID Bank Mandiri di Plaza Mandiri lantai 16, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38 Jakarta Selatan. (09.00-15.00)

Permohonan dilakukan dengan cara mengisi formulir (online/offline) dan memenuhi kelengkapan syarat permohonan sebagai berikut: Salinan KTP (untuk perorangan) dan surat kuasa/bukti pengesahan badan hukum (untuk lembaga/organisasi).

Apabila berkas permohonan informasi sudah lengkap, pemohon akan menerima tanda bukti yang diberikan oleh petugas layanan informasi. Selanjutnya PPID Bank Mandiri akan memberikan pemberitahuan tertulis yang merupakan jawaban atas permohonan informasi publik paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima.

Jika berkas permohonan tidak lengkap maka PPID Bank Mandiri akan meminta kelengkapan data kepada pemohon dengan menghubungi melalui telepon/surat/e-mail permohonan kelengkapan data. Berkas lengkap akan diterima paling lambat 3 (tiga) hari kerja.

Jika Pemohon informasi puas dengan jawaban informasi publik yang diberikan oleh PPID Bank Mandiri, maka proses permohonan informasi publik selesai.

Jika pemohon informasi tidak puas dengan jawaban informasi publik yang diberikan oleh PPID Bank Mandiri dan/atau jika permohonan informasi publik tidak ditanggapi, maka pemohon informasi berhak mengajukan keberatan informasi.

